

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengembangkan paradigma dan konsep baru tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang ini menempatkan Desa sebagai etalase negara, bukan lagi berada di barisan belakang. Lahirnya UU Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena diletakkan di posisi sub nasional. Sejalan dengan UU tersebut, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bermukim di desa¹.

Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sehubungan dengan hal itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh masyarakat desa. Pada dasarnya, pembangunan memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat mengambil tindakan segera dan nyata, dan sasaran jangka panjang membentuk kepercayaan terhadap diri sendiri².

¹ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri Desa Membangun: buku 5*, Kemendes PDTT, 2015, hlm.11.

² Inta P.N. Damanik, "Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Agrofestri* Volume 2 Nomor 1 Maret 2007, hlm.1.

Salah satu alasan pembangunan desa dijadikan fokus Pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan cara mempercepat pembangunan desa-desa mandiri. Saat ini, telah terjadi pergeseran paradigma dalam desa membangun. Paradigma pertama, yaitu pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas³. Pembangunan desa dilakukan dengan memberikan pengakuan dan penghormatan pada eksistensi desa. Hal ini demi menciptakan Desa mandiri berbasis pada kearifan lokal masing-masing. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal.

Untuk mendorong percepatan pembangunan dan persaingan sehat antar desa, Pemerintah telah cukup lama melaksanakan program lomba desa berprestasi. Perlombaan ini diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perlombaan Desa dan Kelurahan. Mulai tahun 2015, perlombaan desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tujuan dari diadakannya perlombaan desa ini adalah untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila⁴.

Perlombaan desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah bersama masyarakat desa dan kelurahan yang

³ Borni Kurniawan, Op.Cit., Hlm. 9.

⁴ Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pasal 2

bersangkutan. Penilaian perlombaan desa dan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan dua tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai indikator penilaian⁵. Untuk dapat mengikuti perlombaan desa dan kelurahan berprestasi, tahap pertama yang dilakukan adalah desa melakukan evaluasi terhadap dirinya, berdasarkan indikator yang diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015. Setelah dihitung hasilnya, poin desa diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu kurang berkembang, berkembang, dan cepat berkembang. Desa yang berhak mengikuti perlombaan adalah desa dengan kategori berkembang dan cepat berkembang.

“Setelah dilakukan evaluasi per desa, desa yang tergolong berkembang dan cepat berkembang bisa mengikuti perlombaan desa tingkat kecamatan dengan menampilkan inovasi yang ada di desa, pemenang lomba tingkat kecamatan akan diadu untuk perlombaan tingkat Kabupaten, lalu tingkat provinsi, dan tingkat nasional” (wawancara dengan ibu Ir. Eefi Zulia Naros, Kabag Pemerintahan Nagari di DPMD Provinsi Sumbar, 11 Januari 2018).

Indikator penilaian perlombaan desa tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi sebagai berikut⁶:

1. Bidang Pemerintahan, dimana meliputi aspek pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan berbasis *e-government*, dan pelestarian adat dan budaya.
2. Bidang Kewilayahan, dimana meliputi aspek identitas, batas, inovasi, tanggap dan siaga bencana, dan pengaturan investasi.
3. Bidang Kemasyarakatan, dimana meliputi aspek partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan

⁵ Permendagri nomor 13 tahun 2007 tentang Perlombaan Perdesaan dan Kelurahan pasal 5

⁶ Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pasal 6

keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Peserta Lomba Desa akan menampilkan inovasi dari masing-masing desa terkait perkembangan desa. Bervariasinya karakteristik desa di Indonesia seperti luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam dan kualitas sumberdaya manusia, diperlukan inovasi dan kreasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa. Inovasi tersebut digunakan untuk percepatan perkembangan desa, yang mana harus dikelola bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan, mendorong pemberdayaan masyarakat nagari.

Untuk percepatan perkembangan desa pada desa juara dan desa sekitarnya pemerintah provinsi telah merencanakan khusus bagi desa-desa juara lomba desa, akan dijadikan *pilot project* desa mandiri yang pembinaannya melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga kegiatannya terkoordinir⁷. Hasil Penelitian Rahmawati Ahfan, Asrori, dan Hotnier Sipahutar tentang Implikasi Juara Lomba Desa pada Perkembangan Desa menunjukkan bahwa desa-desa yang pernah menjadi juara lomba desa mulai mendapat perhatian, yaitu dengan memprogramkan *Pilot Project* Desa mandiri dengan melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinasikan oleh Bapermasdes tahun 2014-2015⁸. Hal ini juga salah satu amanat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dimana UU ini mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi, dan subsidiaritas desa. Spirit dari

⁷ Rahmawati Ahfan, Asrori, dan Hotnier Sipahutar. "Implikasi Juara Lomba Desa pada Perkembangan Desa". Jurnal Bina Praja Volume 7 nomor 4 edisi Desember 2015, hlm.299.

⁸ Ibid.

UU ini adalah “desa membangun”. UU desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Desa Mandiri merupakan salah satu dari lima tipologi desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Desa mandiri memiliki kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT. Kemendes PDTT menetapkan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk melihat perkembangan desa, menuju desa mandiri. IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa⁹. IDM diatur dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yang maksud penyusunannya adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan daerah tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Sedangkan tujuan penyusunan IDM dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 yaitu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.

IDM dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan sebagaimana tertuang dalam buku RPJMN 2015-2019, yakni mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019¹⁰. Fokus dari IDM adalah penguatan otonomi desa. IDM mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa, serta komitmen politik membangun Indonesia dari desa melalui pembentukan Kementerian Desa.

⁹ Hanibal Hamidi, dkk, *Indeks Desa Membangun 2015*, Jakarta :Kemendes PDTT, 2015, hlm. 6

¹⁰ Ibid., hal. 1

IDM memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa yang didalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Setelah ditetapkan IDM, desa diklasifikasikan dalam lima status desa yang dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Lima Tipologi Desa Berdasarkan Permendes PD TT Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Indeks Desa Membangun

No	Tipologi	Uraian
1	Desa mandiri	Desa yang telah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2	Desa maju	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3	Desa berkembang	Desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum bisa mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya
4	Desa tertinggal	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mampu mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya
5	Desa sangat tertinggal	Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Sumber : Permendes PD TT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM, Diolah.

Dari Tabel 1.1, terlihat bahwa Desa mandiri adalah Desa yang telah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa dengan kata lain bisa dikatakan telah mampu mengelola desa dengan baik. Mengelola desa dengan baik berarti mengelola sumber daya manusia dan alam. Amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditujukan agar daerah dalam hal ini Pemerintahan Desa/Nagari harus mampu dan mau mewujudkan kemandirian nagari. Kemandirian bisa didorong dengan membangun hubungan yang selaras dan harmonis dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik¹¹. Untuk itu, Pemerintah Desa harus mampu berinteraksi dengan masyarakat desa, untuk mengelola sumber potensi desa.

Status desa bisa mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan status bisa disebabkan oleh berbagai faktor kerentanan, seperti guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial. Sedangkan status desa bisa mengalami peningkatan apabila desa memiliki kemampuan mengelola daya, terutama potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendorong kemajuan desa.

Peningkatan dan penurunan status desa juga dipengaruhi pemerintah dan masyarakat, sebagai subjek dan objek pembangunan. Pemerintahan Desa, dibantu oleh masyarakat setempat untuk melakukan upaya-upaya percepatan Pembangunan Desa. Jika pengelolaannya baik, maka pembangunan akan berjalan lancar, dan status desa akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika

¹¹ Syamsurizaldi, dkk. *Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016*, (Jurnal Pembangunan Nagari Volume 3 Nomor 1 edisi Juni 2018 : 75-96), Hlm. 88

pengelolaannya tidak baik, maka pembangunan tidak berjalan lancar, dan status desa akan menurun. Oleh karena itu, untuk dapat menjangkau semua dimensi kehidupan, diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pemerintah mempunyai tugas mengelola desa untuk kemajuan desa tersebut, dan memunculkan ide-ide serta inovasi baru untuk mengelolanya. Pengelolaan pembangunan yang baik adalah ketika pembangunan tersebut dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Untuk dapat menata dan mengelola desa demi kemajuan desa, diperlukan tata kelola pemerintah desa akan mengantarkan desa menuju percepatan pembangunan, dan akan mewujudkan desa menjadi desa mandiri. Menurut Koiman¹², Tata kelola pemerintahan adalah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Di Sumatera Barat, Desa disebut juga dengan Nagari. Sumatera Barat terdiri dari 880 nagari. Berdasarkan IDM, rekapitulasi status Desa/Nagari di Sumatera Barat dijabarkan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Rekapitulasi Status Desa di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Indeks
Desa Membangun Tahun 2015

¹² Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung : CV Mandar Maju, Hlm. 273.

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Kepulauan Mentawai	43	0	4	7	20	12
2	Pesisir Selatan	182	3	13	53	105	8
3	Solok	74	0	3	36	29	6
4	Sijunjung	61	0	6	13	39	3
5	Tanah Datar	75	1	22	46	6	0
6	Padang Pariaman	60	1	17	30	12	0
7	Agam	82	2	13	46	21	0
8	Lima Puluh Kota	79	0	5	41	29	4
9	Pasaman	32	0	4	12	13	3
10	Solok Selatan	39	0	2	15	16	6
11	Dharmasraya	52	0	5	18	21	8
12	Pasaman Barat	19	0	9	8	2	0
13	Sawahlunto	27	0	1	12	13	1
14	Pariaman	55	0	15	37	3	0
		880	7	119	374	329	51
			1%	14%	43%	37%	6%
Jumlah							880

Sumber : Rekapitulasi status desa berdasarkan IDM, Bappeda Sumbar, Diolah.

Data Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Nagari di Sumatera Barat masih didominasi oleh nagari berkembang yaitu 43%, diikuti oleh nagari tertinggal 37%. Dimana Nagari Mandiri hanya sebanyak 1%, dan nagari maju 14%. Daerah yang memiliki nagari Mandiri pada tahun 2015 hanya empat kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dengan tiga (3) nagari mandiri, Kabupaten Agam dengan dua (2) nagari mandiri, serta Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman masing-masing Satu (1) Nagari Mandiri. Hal ini mengisyaratkan, bahwa nagari di Provinsi Sumatera Barat masih memerlukan banyak pembenahan dan pengelolaan berdasarkan potensi yang dimilikinya dalam mewujudkan Nagari mandiri.

Berdasarkan amanat dari Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga

menyelenggarakan perlombaan desa berprestasi. Pada Tabel 1.3, digambarkan data nagari pemenang lomba Nagari berprestasi setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Pemenang Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi
Tahun 2017

Peringkat	Pemenang		Status kemajuan desa (IDM 2015)
	Nagari	Kabupaten	
1	Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	Pesisir Selatan	Berkembang
2	Manggopoh	Agam	Mandiri
3	Lubuak Jantan	Tanah Datar	Berkembang

Sumber : DPMD Provinsi Sumbar, Diolah.

Pada tahun 2017, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek meraih peringkat pertama, mengalahkan Nagari Manggopoh pada posisi kedua. Nagari ini sama-sama bersaing pada lomba Nagari berprestasi pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek pada saat itu unggul dalam gotong royong, dan bidang administrasi.

“Penilaian Lomba Nagari Berprestasi ini dilakukan dalam jangka waktu tahunan. Bisa jadi Nagari tersebut unggul pada tahun ini, setelah melakukan penilaian menurun, ataupun sebaliknya. Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Nagari ini mengembangkan budaya gotong royong ditengah masyarakat.” (wawancara dengan ibu Ir. Eefi Zulia Naros, Kasi Keuangan dan Aset Desa/Nagari di DPMD Provinsi Sumbar, 11 Januari 2018)

Data ini menunjukkan bahwa nagari mandiri tidak otomatis mendapatkan juara lomba nagari berprestasi, sebaliknya tetap ada peluang nagari tertinggal meraih nagari berprestasi. Pemenang lomba nagari berprestasi ternyata ditentukan oleh seberapa cepat nagari tersebut mampu berkembang, dan mengembangkan

inovasi tertentu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan karena status nagari mandiri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa status kemajuan desa bukan menjadi patokan bahwa nagari mandiri akan memenangkan perlombaan. Walaupun status kemajuan nagari tersebut sudah mandiri, nagari tersebut tidak otomatis memenangkan lomba. Ketika pemerintah bersama dengan masyarakat mengembangkan potensi nagari, dan memperlihatkan kemajuan yang signifikan, Nagari tersebut memiliki peluang untuk memenangkan perlombaan, apapun status kemajuannya. Namun, hal ini tentu berdampak pada Nagari berprestasi yang akan dijadikan *Pilot Project* Nagari Mandiri. Sedangkan, pemenang lomba bukanlah merupakan Nagari Mandiri.

Salah satu fenomena yang menarik adalah Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek memiliki status IDM sebagai desa berkembang. Nagari ini dapat mengalahkan Nagari Manggopoh yang berstatus Nagari Mandiri pada lomba nagari berprestasi tahun 2017. Nagari ini ditetapkan sebagai Juara 1 nagari berprestasi tingkat Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 410-574-2017 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek merupakan Nagari pemekaran, yang baru dimekarkan pada tahun 2011 bersama dengan Nagari Tuik IV Koto Mudiek dan Taratak Tempatih IV Koto Mudiek dari Nagari induknya, Nagari IV Koto Mudiek. Di bawah kepemimpinan Wali Nagari Ulil Amri S.Sos.I., Nagari ini

memperlihatkan perkembangan yang pesat dibandingkan Nagari induk dan Nagari yang sama dimekarkan dengannya, sehingga mampu berprestasi. Dari data IDM, tiga Nagari lainnya berstatus Tertinggal¹³. Sedangkan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek mampu melampaui Nagari disekitarnya yang sama-sama dimekarkan pada waktu bersamaan.

Penilaian Nagari Berprestasi dimulai dengan Pemerintah Nagari mengevaluasi sendiri menggunakan instrumen penilaian yang disediakan di Permendagri Nomor 81 Tahun 2018 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya, baru dinilai oleh tim penilai dari Kabupaten. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan :

“Penilaian Lomba Nagari Berprestasi dimulai dengan Pemerintah Nagari melakukan penilaian sendiri. Kami hanya mencocokkan data yang diberikan oleh Pemerintah Nagari dengan yang terlihat di lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, terobosan yang dilakukan oleh Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek adalah pembangunan secara partisipatif dengan menonjolkan pemberdayaan dan swadaya masyarakat, serta dalam hal penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan, dan pelayanan.”(wawancara dengan bapak Rusdianto, Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan, 25 Juli 2018, Pukul 11.00)

Dari wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek memenangkan lomba Nagari berprestasi dengan menonjolkan pemberdayaan dan swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. selain itu, juga dalam hal penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan, dan pemberdayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Tim Penilai Lomba Nagari Berprestasi Tahun 2017:

¹³ Rekapitulasi status desa berdasarkan IDM, Bappeda Sumbar

“Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek mendapat peringkat 1 dengan nilai 85,38. Bidang-bidang yang dinilai adalah pemerintahan dan partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, PKK, Keamanan, ketertiban, lembaga kemasyarakatan dan muatan lokal. Penilaian difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu sejauh mana pemerintah mampu memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di berbagai bidang. Nagari Sungai Nyalo IV Koto mudiek memperlihatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nagari”(wawancara dengan Syafrizal Ucok, Ketua Tim Penilai Nagari berprestasi tingkat Provinsi Tahun 2017, 27 Juli 2018, Pukul 13.00)

Untuk dapat memberdayakan masyarakat, pemerintah perlu melakukan interaksi dengan masyarakat. dengan adanya interaksi tersebut, terjalin hubungan dan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kepentingan bersama dapat tercapai. Hal ini berimplikasi pada peningkatan status menjadi desa mandiri, dan bisa menjadi *Pilot Project* desa mandiri.

Untuk menjadi *Pilot Project* desa mandiri, suatu desa sudah selayaknya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nagari Sungai Nyalo merupakan salah satu Nagari yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut, untuk dapat memajukan pembangunan Nagari, dan mensejahterakan masyarakat Nagari. Sehingga, masyarakat akan terdorong untuk ikut dalam proses pemerintahan di Nagari. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Tata Kelola Pemerintahan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek. Kekuatan konsep tata kelola pemerintahan terletak pada keaktifan pemerintah dan masyarakat berinteraksi.

Untuk dapat melakukan tata kelola pemerintahan tersebut, diperlukannya prinsip-prinsip yang melandasi tata kelola pemerintahan. Banyak pakar atau ahli mendefinisikan prinsip *Governance* bervariasi. Namun, paling tidak ada sejumlah

prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama *Governance*, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat¹⁴.

Dalam penyelenggaraann Pemeritahan Nagari, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Nagari. Tahapan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut, Pemerintah Nagari harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan.

Tahap pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah perencanaan. Dokumen perencanaan keuangan nagari meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari, yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah nagari. Perencanaan dilakukan dengan partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nagari yag melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan unsur masyarakat¹⁵. RKP Nagari menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

Dalam penetapan dokumen tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah Musyawarah Nagari. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengundang masyarakat Nagari. Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat nagari

¹⁴ Loina Lalolo Krina, "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi", Jakarta : BPPD,2003, Hlm. 8

¹⁵ Syamsurizaldi., Loc.Cit.

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

“Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek melaksanakan Musyawarah Nagari untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan. Musyawarah ini dilaksanakan sebelum memasuki tahun anggaran baru. Jadi program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dalam satu tahun, bisa beberapa kali musyawarah nagari, tergantung apa agendanya.” (Wawancara dengan Djaamas Dt. Bagindo Sati, Ketua Bamus Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, 17 Juli 2018 Pukul 13.20)

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek mengikuti prosedur Musyawarah Nagari sebelum menetapkan APB Nagari, dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Musyawarah Nagari di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek dilaksanakan tidak hanya untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan, namun juga untuk membahas hal strategis seperti perencanaan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Perencanaan yang disusun dalam Musyawarah Nagari, menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari untuk menyusun RPJM Nagari, RKP Nagari, dan daftar usulan RKP Nagari. Dokumen tersebut menjadi pedoman penyusunan APB Nagari. APB Nagari disahkan melalui Peraturan Nagari yang berisi kegiatan-kegiatan yang berasal dari RKP Nagari dan RPJM Nagari.

Tahap kedua adalah penganggaran. Penganggaran disusun dalam bentuk APB Nagari. Sebelum ditetapkan Rancangan APB Nagari harus disepakati oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari, dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Untuk pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan

untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.

Tahap ketiga adalah penatausahaan. Setiap perencanaan yang telah dibuat dan dilaksanakan, diarsipkan oleh perangkat nagari. Wali Nagari merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan nagari, yang pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat nagari¹⁶. Tahap terakhir adalah peraporan dan pertanggung jawaban. Pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Nagari wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari setiap tahun anggaran, dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Wali Nagari berkewajiban membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) secara tertulis, dan disampaikan kepada Bamus Nagari pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Laporan ini digunakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja wali nagari.


Tahap awal dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari adalah penyusunan RPJM Nagari. RPJM dibuat secara tertulis, dan dijadikan penyusunan untuk menyusun RKP. Dalam pelaksanaan setiap tahapan, Pemerintah Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek berinteraksi dengan masyarakat dan lembaga yang ada di Nagari. Musyawarah Nagari dilaksanakan, dan hasil dari Musyawarah dibuat tertulis sebagai bentuk penatausahaan Pemerintah Nagari. Salah satu contoh hasil

¹⁶Ibid.

Musyawahar Nagari ditulis dalam bentuk berita acara, dapat dilihat pada Gambar

1.1

Gambar 1. 1 Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP melalui Musyawarah Nagari Perencanaan Pembangunan Nagari



Gambar 1.1 Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa rancangan RKP tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui kepala kampung, dan masyarakat mencari usulan yang paling prioritas dari masing-masing kampung, lalu baru dilakukan musyawarah nagari untuk mencari prioritas Nagari. Setelah itu, kembali dilaksanakan musrenbang nagari untuk menentukan program yang prioritas, dan diusulkan oleh masyarakat hal lain yang dianggap perlu tapi tidak tercatat dalam draft usulan RKP.

Hasil dari musyawarah tersebut ditulis dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RKP tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari kepada masyarakat melalui mading, dan penyampaian di tempat umum seperti mesjid, atau penyampaian dari perbincangan dengan masyarakat. Namun, peneliti menemukan bahwa di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, tidak ada bentuk sosialisasi dari program yang telah direncanakan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek

“Sosialisasi yang dilakukan tidak dibuat terstruktur. Nagari tidak melakukan sosialisasi ke rumah masyarakat, tidak membuat suatu acara untuk sosialisasi. Tapi dilakukan dari mulut ke mulut, atau ketika kami berkumpul-kumpul di kedai masyarakat. disana disampaikan lewat *ota lapau*. Tapi sebagian besar masyarakat mengetahui” (Wawancara dengan Djaamas Dt. Bagindo Sati, Ketua Bamus Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, 17 Juli 2018 Pukul 13.20)

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek tidak melakukan sosialisasi terkait program yang telah direncanakannya. Sedangkan dalam hal pemerintahan, untuk dapat menjamin transparansi Pemerintah Nagari, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek memasang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik, dan banner APBNagari di Kantor Wali Nagari.

“SOP sudah ditempel di depan, untuk syarat-syarat masyarakat bisa melihat disana, dan untuk pengurusan surat pengantar atau lainnya diselesaikan dalam hari itu juga. Dua tahun belakangan ini sudah murni tidak ada pungutan apapun dalam pengurusan administrasi di kantor Wali Nagari ini.”(Wawancara dengan ibu Afrinesti, Sekretaris Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, 21 Maret 2018)

Gambar 1. 2
Spanduk persyaratan pelayanan



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 1. 3
Spanduk rincian APBNag tahun 2017



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat, serta memudahkan masyarakat mengakses informasi, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek juga menyediakan website Nagari. Untuk pengembangan website ini, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek bekerja sama dengan Universitas Andalas. Universitas Andalas melakukan sosialisasi program pengabdian Masyarakat

Selain pemasangan spanduk, untuk kemudahan akses informasi, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek juga mengembangkan website Nagari, bekerja sama dengan Universitas Andalas. Website Nagari ini nantinya akan menjadi media pihak luar untuk melihat potensi Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek.

Gambar 1. 4
Website Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek




Sumber : Dokumentasi Peneliti

Namun, website tersebut saat diamati lebih rinci, terakhir diperbarui adalah Desember 2017. Peneliti juga melihat bahwa website tersebut belum layak disebut website karena masih banyak yang kurang dan tidak informasi tentang nagari juga tidak ada di pada website tersebut. Sehingga masyarakat maupun stakeholder dari luar harus mendatangi Nagari langsung jika ingin mengetahui tentang Nagari, karena tidak bisa diakses *online*.

Pengembangan potensi Nagari tersebut tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh perangkat pemerintah sendiri. Tapi pemerintah bersama dengan masyarakat melakukan inovasi untuk pengembangan potensi Nagari. Pemerintah mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan dalam rangka peningkatan kemajuan Nagari. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa dan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong¹⁷.

Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek mampu memenangkan lomba dengan membangkitkan budaya gotong royong di kalangan masyarakat. pembangunan dilaksanakan secara bergotong royong¹⁸. Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek telah melakukan terobosan, bukan saja dalam hal pembangunan secara partisipatif dengan menonjolkan pemberdayaan dan swadaya masyarakat, tetapi juga dalam hal penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan dan pelayanan masyarakat¹⁹.



“Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek memenangkan perlombaan Nagari berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat melalui penilaian-penilaian di bidang Administrasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Inovasi untuk perkembangan Nagari. Suatu nilai tambah di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek adalah Gotong Royong masyarakat. Dalam setiap kegiatan, setidaknya minimal 60% masyarakat menghadirinya.”(Wawancara dengan ibu Afrinesti, Sekretaris Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, 21 Maret 2018)

¹⁷ Borni Kurniawan, Op.Cit.,Hlm. 11

¹⁸ Yoni Syafrizal, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Ditetapkan sebagai Nagari Berprestasi Tingkat Sumbar 2017,(12 Juni 2017), <http://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/nagari-sungai-nyalo-iv-koto-mudiek-ditetapkan-sebagai-nagari-berprestasi-tingkat-sumbar-2017>. Diakses pada 9 Maret 2018.

¹⁹ Rega Desfinal, “Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Ikuti Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Sumbar”,(9 Maret 2018), <http://redaksisumbar.com/sungai-nyalo-iv-koto-mudiak-ikuti-lomba-nagari-berprestasi-tingkat-sumbar/>, Diakses pada 9 Maret 2018.

Budaya gotong royong yang merupakan budaya lokal dalam masyarakat Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek dikembangkan untuk dapat melakukan percepatan pembangunan Nagari. Dalam pelaksanaan kegiatan Nagari, masyarakat banyak membantu. Partisipasi masyarakat di Nagari ini memberikan nilai tambah yang mengantarkan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek menjadi Nagari Berprestasi tingkat Sumatera Barat pada tahun 2017.

Masyarakat Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek juga memiliki kelompok atau komunitas di dalam masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan Nagari, seperti TP-PKK, Lembaga Pemuda, Kelompok Perantau, dan Kelompok Nelayan²⁰. Setiap kelompok tersebut berinteraksi dengan pemerintahan Nagari, demi percepatan pembangunan di Nagari. Bukan hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing, kelompok tersebut juga ikut menyuarakan gagasan lewat Musyawarah Nagari.

“Musyawarah Nagari setidaknya dihadiri oleh 60% masyarakat Nagari. Biasanya juga dihadiri oleh tokoh masyarakat seperti niniak mamak, dan perwakilan TP-PKK, Lembaga Pemuda, Kelompok Nelayan, Perwakilan pengurus BumNag, dan kadang juga dihadiri perantau. Mereka ikut memberikan gagasan terkait penyelenggaraan pemerintahan, dan terkait pembangunan serta pemecahan masalah yang ada.”(Wawancara dengan ibu Afrinesti, Sekretaris Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, 21 Maret 2018)

²⁰ Pemerintah Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, “Profil Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Tahun 2016”.

Dalam tahap perencanaan, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya lewat musyawarah nagari secara formal, tapi juga melalui perbincangan di warung, atau masyarakat datang langsung ke kantor Wali Nagari. Sampai saat ini, media penyampaian saran yang ada di Nagari ini baru sebatas melalui kotak saran. Tapi masyarakat lebih sering menyampaikan langsung ke Nagari terkait aspirasi mereka.

“...media penyampaian aspirasi masyarakat melalui musyawarah nagari. Selain itu juga melalui *ota lapau*, dari mulut ke mulut, atau masyarakat datang langsung ke Nagari. Untuk penyampaian aspirasi atau saran, kami sampai saat ini hanya memiliki kotak saran...”
(Wawancara dengan ibu Afrinesti, Sekretaris Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, 21 Maret 2018)

Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam perencanaan. Tapi pada tahap pelaksanaan program, masyarakat juga ikut berpartisipasi melalui sumbangan tenaga atau dana. Masyarakat bahkan rela menyumbangkan tanahnya untuk pembukaan jalan menuju ladang, tanpa ada ganti rugi dari pemerintah. Pelaksanaan pembangunan juga dilaksanakan oleh masyarakat setempat, tanpa menyewa kontraktor luar.

“...Sebelum dilaksanakan pembangunan, dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Contohnya pembangunan jalan lingkaran. Awalnya dilakukan musyawarah di nagari, lalu dilakukan musyawarah oleh suku pemilik tanah yang akan dijadikan jalan tersebut. Setelah mereka setuju, pemerintah nagari memberikan surat pembebasan lahan. Satu rupiah pun uang nagari tidak keluar untuk biaya pembebasan lahan tersebut. Masyarakat memberikan dengan suka rela...”
(Wawancara dengan Djaamas Dt. Bagindo Sati, Ketua Bamus Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, 17 Juli 2018 Pukul 13.20)

Bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga mengambil peran dalam kemajuan Nagari. Masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan Nagari, mulai dari mengidentifikasi permasalahan yang ada di Nagari, sampai menetapkan serta mencari solusinya. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah Nagari dihadiri oleh masyarakat Nagari, termasuk perwakilan kelompok atau komunitas yang ada di Nagari. Pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek juga dilakukan dengan gotong royong. Pemerintah bersama dengan masyarakat melaksanakan pembangunan bersama-sama. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Nagari ini mampu berprestasi di tingkat Provinsi.

Peneliti berasumsi di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, keunggulannya terletak pada partisipasi masyarakat. namun, tidak pada akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan dalam tata kelola pemerintahan, terdapat tiga variabel utama, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Jadi tidak hanya partisipasi, namun akuntabilitas dan transparansi juga perlu dikembangkan. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melihat Tata Kelola Pemerintah Nagari Berprestasi di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dengan adanya penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik, khususnya kajian tata kelola pemerintah desa, serta menambah pengetahuan dan pemahaman terkait tata kelola pemerintah desa berprestasi di Provinsi Sumatera Barat.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Nagari

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari menggunakan prinsip Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang baik Nagari.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi tentang Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasidi Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

